



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NICHOLAS SIMON LEE**
Tempat lahir : Hastings
Umur / Tgl Lahir : 51 tahun / 22 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Australia
Tempat tinggal : Villa Arushi Jl. Petitenget Gg. Orchid Ds.
Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung / 4 Leo
Lane Albanay Western Australia
Agama : Kristen
Pendidikan : SMA (tamat)
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **NICHOLAS SIMON LEE** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
3. Penuntut Umum melakukan Rehabilitasi sejak tanggal 22 Desember 2021 di Yayasan Rahabilitasi Anargya Sober House Jalan Jayagiri XIX No. 17 B Denpasar Bali;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar melakukan Rehabilitasi sejak tanggal 4 Januari 2022 di Yayasan Rahabilitasi Anargya di Jalan Jayagiri XIX No. 17 B Denpasar Bali;

Dipersidangan telah dihadirkan seorang penerjemah/translator yang bernama ; **SENNY KARMANA** tempat tanggal lahir Kediri,03-01-1977,jenis kelamin perempuan, Alamat Jl.Tukad Jinah Perum Puri Waturenggong A7 Ds Panjer Kec.Denpasar Selatan Agama Katholik, yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, begitu juga sebaliknya dengan sebenar-benarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Selanjutnya Terdakwa mengatakan sudah ada Penasehat Hukum yang bernama **EDWARD PANGKAHILA,S.H,DKK**, Advokat dan Konsultan hukum beralamat, Jayagiri XIX NO. 178 Denpasar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor ; 146/Daf/2022/PN Dps tanggal, 13 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NICHOLAS SIMON LEE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana menjalani rehabilitasi sosial dan medis di Anargya Sober House Bali selama 12 (dua belas) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,82 gram;
 2. 1 (satu) buah pipa kaca dalam rangkaian alat hisap shabu (bong) berisi residu diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 gram;
 3. 1 (satu) potongan pipet bening;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Dps



4. 2 (dua) korek api gas

Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat digunakan kembali

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Bahwa Tim Penasihat Hukum terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua, namun demikian mohon agar terdakwa diberi keringanan pidana dan diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, dengan alasan:

- Bahwa terdakwa terus berusaha untuk tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya dan selama ini terdakwa telah berupaya untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi di Yayasan Rahabilitasi Anargya di Jalan Jayagiri XIX No. 17 B Denpasar Bali;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya terus terang, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, sehingga sama sekali tidak mempersulit proses persidangan;
- Bahwa pihak keluarga maupun Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim memberikan izin kepada terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi di Yayasan Anargya (Sober House) di Jalan Jayagiri XIX No. 17 B Denpasar Bali ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula, begitu juga terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-435/BDG/ENZ/12/2021, tanggal 26 Nopember 2021 sebagai berikut:

PERTAMA



- Bahwa terdakwa NICHOLAS SIMON LEE pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 20.45 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Villa Arushi Jalan Petitenget Gg. Orchid Ds. Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dengan tanpa hak atau melawan hukum

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan peredaran narkoba tanpa dilengkapi dokumen atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman

- Bahwa terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu seberat 0,82 gram, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1099/NNF/2021 tanggal 19 November 2021 barang bukti tersebut mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Villa Arushi Petitenget ada Warga Negara Asing yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu kemudian saksi MADE SUKRAWAN dan saksi LUKIANTO selaku anggota Kepolisian melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa kemudian saksi MADE SUKRAWAN dan saksi LUKIANTO melakukan pemeriksaan di Villa yang ditempati oleh terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan kamar yang ditempati terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,82 gram;
 2. 1 (satu) buah potongan pipet bening;
 3. 1 (satu) buah pipa kaca dalam rangkaian bong berisi residu narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,02 gram;



4. 2 (dua) korek api gas.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dimana sebelum dilakukan penangkapan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman wanitanya yang bernama SILA dan DOC (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi atau menguasai narkoba jenis shabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa NICHOLAS SIMON LEE pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Villa Arushi Jalan Petitenget Gg. Orchid Ds. Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1099/NNF/2021 tanggal 19 November 2021 urine terdakwa positif mengandung sediaan metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM - 176/XII/2021/TAT tanggal 08 Desember 2021 terdakwa terindikasi sebagai pecandu narkoba berupa metamfetamina dan direkomendasikan dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial rawat inap selama 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial dilanjutkan pendampingan pasca rehabilitasi.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Berawal pada saat terdakwa berkenalan dengan SILIA dan DOC (Daftar Pencarian Orang) di sebuah klub malam, kemudian terdakwa mengundang SILIA dan DOC datang ke Villa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa SILIA dan DOC datang ke Villa yang ditempati oleh terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu beserta alat hisapnya, kemudian terdakwa, SILIA dan DOC secara bergantian membakar narkoba jenis shabu yang berada didalam alat hisap dan mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada SILIA dan DOC dan tak lama kemudian SILIA dan DOC pergi meninggalkan Villa yang ditempati terdakwa sedangkan narkoba jenis shabu beserta alat hisapnya ditaruh di kamar terdakwa;
- Bahwa tak lama kemudian saksi MADE SUKRAWAN dan saksi LUKIANTO selaku anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Villa yang ditempati oleh terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,82 gram;
 2. 1 (satu) buah potongan pipet bening;
 3. 1 (satu) buah pipa kaca dalam rangkaian bong berisi residu narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,02 gram;
 4. 2 (dua) korek api gas.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dimana sebelum dilakukan penangkapan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman wanitanya yang bernama SILA dan DOC (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi atau menguasai narkoba jenis shabu.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LUKianto** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi bersama anggota satuan reserse narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 20.45 WITA di Villa Arushi Jl. Petitenget Gg. Orchid Ds. Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung;

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap Villa yang ditempati oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,82 gram, 1 (satu) buah pipa kaca dalam rangkaian alat hisap shabu (bong) berisi residu diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 gram, 1 (satu) potongan pipet bening, 2 (dua) korek api gas;

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dimana sebelum dilakukan penangkapan terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut.

2. Saksi **MADE SUKRAWAN** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi bersama anggota satuan reserse narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 20.45 WITA di Villa Arushi Jl. Petitenget Gg. Orchid Ds. Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung;

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap Villa yang ditempati oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa



1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,82 gram, 1 (satu) buah pipa kaca dalam rangkaian alat hisap shabu (bong) berisi residu diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,02 gram, 1 (satu) potongan pipet bening, 2 (dua) korek api gas;

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dimana sebelum dilakukan penangkapan terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut.

3. Saksi **CHAD BRIAN UPWARD** dibacakan didepan persidangan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidik ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena dia adalah teman saksi dan tinggal di Villa yang sama yaitu Villa Arushi tetapi tinggal dalam kamar yang berbeda.

- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 20.45 WITA di Villa Arushi Jl. Petitenget Gg. Orchid Ds. Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung;

- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastic Klip berisi Kristal bening diduga narkoba atau yang disebut sabhu.

- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastic Klip berisi Kristal bening diduga narkoba atau yang disebut sabhu diatas meja dlama kamar terdakwa.

- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui berapa berat barang bukti berupa Kristal bening di duga narkoba (sabhu) dari terdakwa dan setelah ditimbang oleh Polisi pada tanggal, 16 November 2021 sekitar jam 22.15 wita yaitu berat kotor 0,92, dan berat bersih 0,82 gram ;

- Bahwa benar pada waktu itu saksi baru sampe di Villa dan saat itu sedang berada di dapur untuk mengambil Bir dan waktu itu saksi melihat Polisi datang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu terdakwa ditangkap sendirian tetapi waktu



itu saksi juga diajak ikut serta ke POLRESTA Denpasar untuk memberikan kesaksian.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa memiliki 1 (satu) plasti Klip berisi Kristal bening di duga sabhu tersebut sedangkan yang menyimpan diatas meja dalam kamar terdakwa juga saksi tidak mengetahuinya kemudian yang menguasai barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkoba (sabu) tersebut adalah terdakwa karena ada didalam kamarbnya.

- Bahwa benar pada waktu itu saksi melihat Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic Klip berisi Kristal bening di duga sabhudari atas meja dalam kamar terdakwa.

- BNahwa benar apada saat itu saksi baru datang dari bar untuk minum bird an saksi melihat ada 2 orang perempuan dalam Villa dan saksi melihat trerdakwa miniumbersama2 orang perempuan.

- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengundang 2 orang perempuan tersebut datang ke CVilla tetapi saksi baru mengetahui setelah berada di Kantor Polisi bahwa yang mengundang 2 orang perempuan tersebut datang ke Villa adalah terdakwa.

- Bahwa benar pada waketu itu saksi baru sampe Villa melihat teman saksi yang bernama DEE sudah mabuk dan sudah tidak sadarkan diri di depan kamarnya lalu saksi mengangkat dia dan memasukan kekamarnya lalu saksi keluar kamar DEE dan didepan kolam saksi bertemu dengan salah satu perempuan tersebut lalu saksi diminta menghisap sesuatu seperti alat hisap narkoba tetapi karena saksi agak sedikit mabuk dan tidak enak badan saksi hanya menempelkan mulut saksi ke bong yang disodorkan oleh perempuan tersebut tetapi tidak saksi hisap,lalu setelah pura-pura menghisap tersebut saksi langsung msuk kamar saksi untuk mandi karena badan saksi kotor terkena muntahan teman saksi yang bernama DEE.



- Bahwa benar saksi hanya pura-pura menempelkan mulut saksi saja ke pipa kaca di bong tersebut sekali saat itu tetapi tidak saksi hisap.
- Bahwa benar saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi datang sekitar jam 20.15 wita dan saat itu saksi sudah melihat ada perempuan –perempuan tersebut bersama dengan terdakwa dan saksi langsung membantu teman saksi DEE karena mabuk lalu saksi mandi.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui nama perempuan –perempuan itu dan saksi tidak mengenalnya dan belum pernah bertemu sebelumnya.
- Bahwa benar saksi tinggal di Villa Arushi sejak bersama dengan terdakwa dan DEE sejak Rabu tanggal 10 November 2021.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang disodorkan oleh perempuan tersebut kepada saksi saat itu karena saksi agak sedikit mabuk dan tidak jelas melihat apa isinya tetapi seingat saksi hanya seperti botol minuman yang diberi pipa kaca dan di bakar menggunakan korek api gas.
- Bahwa benar saat itu saksi minum bir dan tiba-tiba datang Polisi masuk ke Villa dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar saksi masih ingat dengan semua barang bukti berupa
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,82 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca dalam rangkaian alat hisap shabu (bong) berisi residu diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 gram;
 - 1 (satu) potongan pipet bening;
 - 2 (dua) korek api gas
- Adalah barang bukti yang ditemukan Polisi dari dalam kamar terdakwa pada Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 20.45 WITA di Villa Arushi Jl. Petitenget Gg. Orchid Ds. Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan terdakwa yang bernama DANIEL SATRIA PAMBUDI, SE yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Anargya Sober House, dimana yayasan tersebut bergerak di bidang jasa Rehabilitasi medis dan sosial bagi para pengguna narkoba;
- Bahwa terdakwa adalah salah satu yang sedang menjalani Rehabilitasi di Yayasan Anargya Sober House;
- Bahwa perilaku terdakwa selama berada di Yayasan adalah berperilaku baik, mengikuti semua program-program yang ada di Yayasan dalam rangka pemulihan kondisi terdakwa;
- Bahwa terkait jangka waktu yang diperlukan oleh terdakwa untuk melakukan pemulihan sampai pulih seperti semula adalah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 20.45 WITA di Villa Arushi Jl. Petitenget Gg. Orchid Ds. Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung;
- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,82 gram, 1 (satu) buah pipa kaca dalam rangkaian alat hisap shabu (bong) berisi residu diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,02 gram, 1 (satu) potongan pipet bening, 2 (dua) korek api gas;
- Bahwa maksud Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sesaat sebelum penangkapan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Dps



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang bernama DOC dan SILIA seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan 2 bukti surat berupa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1099/NNF/2021 tanggal 19 November 2021 urine terdakwa positif mengandung sediaan metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM - 176/XII/2021/TAT tanggal 08 Desember 2021 terdakwa terindikasi sebagai pecandu narkoba berupa metamfetamina dan direkomendasikan dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial rawat inap selama 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial dilanjutkan pendampingan pasca rehabilitasi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, yaitu berupa ;

1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,82 gram;
2. 1 (satu) buah pipa kaca dalam rangkaian alat hisap shabu (bong) berisi residu diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,02 gram;
3. 1 (satu) potongan pipet bening;
4. 2 (dua) korek api gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 20.45 WITA di Villa Arushi Jl. Petitenget Gg. Orchid Ds. Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,82 gram, 1 (satu) buah pipa kaca dalam rangkaian alat hisap shabu (bong) berisi residu diduga narkoba jenis



shabu dengan berat netto 0,02 gram, 1 (satu) potongan pipet bening, 2 (dua) korek api gas;

- Bahwa benar maksud terdakwa memiliki narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan terakhir kali terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu adalah sebelum penangkapan;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM - 176/XII/2021/TAT tanggal 08 Desember 2021 terdakwa terindikasi sebagai pecandu narkoba berupa metamfetamina dan direkomendasikan dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial rawat inap selama 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial dilanjutkan pendampingan pasca rehabilitasi.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu di antara dakwaan Alternatif tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua, yaitu didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Add 1. Unsur “ Setiap orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Setiap Orang* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa **NICHOLAS SIMON LEE** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa **NICHOLAS SIMON LEE** di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa **NICHOLAS SIMON LEE** sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa **NICHOLAS SIMON LEE** dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa **NICHOLAS SIMON LEE** adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ *setiap orang* ” telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah-guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan keterangan-tungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi , keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata benar pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Villa Arushi Jalan Petitenget Gg. Orchid Ds. Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu; dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,82 gram, 1 (satu) buah pipa kaca dalam rangkaian alat hisap shabu (bong) berisi residu diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,02 gram, 1 (satu) potongan pipet bening, 2 (dua) korek api gas;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku menggunakan sabu bersama dengan SILIA dan DOC (Daftar Pencarian Orang) di sebuah Villa yang ditempati oleh terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu beserta alat hisapnya, kemudian terdakwa, SILIA dan DOC secara bergantian membakar narkoba jenis shabu yang berada didalam alat hisap dan mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabhu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan setelah paket yang dibeli tersebut didapat selanjutnya terdakwa menggunakannya secara bergantian terdakwa menggunakan narkoba jenis hasis dengan cara membakar narkoba jenis shabu yang berada didalam alat hisap dan mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, berat dengan berat netto 0,82 gram.

Menimbang, bahwa adanya pemakaian terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan tersebut diperkuat pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1099/NNF/2021 tanggal 19 November 2021 urine terdakwa positif mengandung sediaan metamfetamina.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM - 176/XII/2021/TAT tanggal 08 Desember 2021 terdakwa terindikasi sebagai pecandu narkoba berupa metamfetamina dan direkomendasikan dapat dilakukan rehabilitasi medis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi sosial rawat inap selama 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial dilanjutkan pendampingan pasca rehabilitasi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut nyata bahwa terdakwa telah **mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** dan yang menjadi persoalan hukum berikutnya adalah apakah penggunaan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Ganja oleh terdakwa tersebut dilakukan secara ***tanpa hak dan melawan hukum***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***"Tanpa hak"*** adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan ***"Melawan hukum"*** adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa oleh karena masalah narkotika adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan, penyimpanan, penggunaan atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa yang menggunakan (menghisap) Narkotika jenis Ganja tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara ***tanpa hak*** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa ***"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"***, untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa : ***"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"*** ; Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa : ***"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*** ;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa status atau pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Swasta, terdakwa bekerja membuka usaha rumah makan. Demikian pula terdakwa tidak memiliki dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, selain itu keberadaan Narkotika jenis Ganja pada waktu digunakan oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang menggunakan (menghisap) Narkotika jenis Ganja tersebut adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan **"perbuatan yang melawan hukum"** ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagai unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua telah dapat dibuktikan, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia dalam pemberantasan Narkotika;

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah berupaya untuk mengobati ketergantungannya terhadap narkotika dengan cara melakukan konseling dengan dokter;

Menimbang, bahwa karena dalam Pembelaannya terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa memohon agar terhadap terdakwa dapat menjalani proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan, apakah terhadap terdakwa perlu dilakukan tindakan rehabilitasi seperti yang telah dilakukan sejak ditingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "**Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**". Dengan demikian yang "**Wajib**" menjalani tindakan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial adalah seorang "**Pecandu**" atau "**Korban**" Penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya yang jadi

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan berikutnya adalah apakah terdakwa dapat dikategorikan sebagai “Pecandu” atau “Korban” penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa “*Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis*”, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan pula bahwa “*Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut:

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika **dapat**:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM - 176/XII/2021/TAT tanggal 08 Desember 2021 dan berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 4 Januari 2022 perihal melanjutkan rehabilitasi terhadap terdakwa di Yayasan Rahabilitasi Anargya di Jalan Jayagiri XIX No. 17.B. Denpasar Bali, dimana pada saat penyidikan terdakwa telah dilakukan Rehabilitasi Medis

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Rehabilitasi Sosial di Yayasan tersebut, bahwa terdakwa adalah seorang pengguna narkoba jenis Ganja, dimana terdakwa sudah mengalami ketergantungan zat, dengan pola penggunaan situasional, sehingga terhadap terdakwa perlu dilakukan terapi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar seorang Pecandu Narkoba yang harus menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Lembaga Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Bali, yaitu di Yayasan Rahabilitasi Anargya di Jalan Jayagiri XIX No. 17.B. Denpasar Bali ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 103 tersebut, khususnya Pasal 103 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 103 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sedangkan terdakwa akan diperintahkan pula agar menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka lamanya terdakwa menjalani masa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut akan dikurangkan pula dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP,

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,82 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca dalam rangkaian alat hisap shabu (bong) berisi residu diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 gram;
- 1 (satu) potongan pipet bening;
- 2 (dua) korek api gas

Karena seluruhnya merupakan barang-barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka seluruhnya harus diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan serta masa rehabilitasi yang sedang dijalani oleh terdakwa, maka akan diperintahkan agar terdakwa **tetap dalam rehabilitasi**;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NICHOLAS SIMON LEE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NICHOLAS SIMON LEE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial, **selama 1 (satu) tahun** di Yayasan Rahabilitasi Anargya di Jalan Jayagiri XIX No. 17.B. Denpasar- Bali;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan, penahanan, menjalani Rehabilitasi, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Dps



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,82 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca dalam rangkaian alat hisap shabu (bong) berisi residu diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,02 gram;
- 1 (satu) potongan pipet bening;
- 2 (dua) korek api gas

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal, 2 Januari 2022, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H., I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Iman Ramdhoni, S.H., Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa secara Online ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23